



P U T U S A N
 NOMOR: 77/Pid.B/2014/PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MASKURI BIN H. BUAH KAWI (Alm.)
Tempat Lahir	:	Padang Tambak
Umur/Tanggal Lahir	:	36 Tahun / 05 April 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:-

- Penyidik sejak Tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 31 Maret 2014, berdasarkan Surat No:Sp.Han/15/III/2014/Reskrim, Tertanggal 12 Maret 2014;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 01 April 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014, berdasarkan Surat No.T-23/N.8.14/Epp.1/03/2014, Tertanggal 26 Maret 2014;-----
- Penuntut Umum sejak Tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal 26 Mei 2014, berdasarkan Surat No.PRINT-237/N.8.14/Epp.2/05/2014, Tertanggal 07 Mei 2014;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 27 Mei 2014 s/d tanggal 25 Juni 2014, berdasarkan Surat No.33/Pen.Pid/2014/PN.LW, Tertanggal 22 Mei 2014;-----
- Perpanjangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak Tanggal 04 Juni 2014 s/d tanggal 03 Juli 2014, berdasarkan Surat No.108/Pen.Pid/2014/PN.LW, Tertanggal 04 Juni 2014;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 04 Juli 2014 s/d Tanggal 01 September 2014, berdasarkan Surat No.108.a/Pen.Pid/2014/PN.LW, Tertanggal 26 Juni 2014;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-~~risalah~~ lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Liwa No.B-540/N.8.14/Epp.2/06/2014, Tertanggal 04 Juni 2014 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.77/Pen.Pid/2014/PN.Liw, Tanggal 04 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.77/Pen.Pid/2014/PN.Liw, Tanggal 04 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **MASKURI BIN H. BUAH KAWI (Alm.)** beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan;-----

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-22/LIWA/05/2014 yang dibacakan di Persidangan pada Hari SELASA Tanggal 01 JULI 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MASKURI BIN H. BUAH KAWI (Alm.)** tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair kami, oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan Primair tersebut di atas.
2. Menyatakan terdakwa **MASKURI BIN H. BUAH KAWI (ALM.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASKURI BIN H. BUAH KAWI (Alm.) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pedang dengan panjang ± 58 cm **dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyatakan telah mengakui dan benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari serta akan memperbaiki sikap dan perilakunya sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa, telah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian pula dengan duplik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **MASKURI BIN H. BUAH KAWI (Alm.)** pada Hari Selasa Tanggal 11 Maret 2014 sekitar jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret tahun 2014, bertempat di Marga Jaya Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tening Kabupaten Lampung Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada saat ketika terdakwa pergi kekebunnya yang bersebelahan dengan kebun milik saksi korban Firdaus, saat itulah terdakwa melihat saksi korban Firdaus sedang menanam tanaman di lahan yang menurut terdakwa masih berada dalam kebun milik terdakwa, sedangkan saksi korban yang ditegur terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menanam tanaman cabe, juga terkejut melihat kedatangan terdakwa sambil membawa sebilah pedang dan berkata akan membunuh saksi korban, lalu saksi korban bertanya pada terdakwa ada permasalahan apa sebenarnya, dan karena pertanyaan saksi korban tidak dihiraukan dan mendengar kalau terdakwa masih berniat ingin membunuh saksi korban, saat itulah saksi korban hendak lari menghindari terdakwa, tapi terdakwa sudah mengayunkan pedang yang ditangan terdakwa kearah saksi korban, saksi korban langsung menghindar sehingga pedang terdakwa tidak sempat mengenai saksi korban, dan ketika terdakwa hendak mengayunkan pedangnya yang kedua kali kearah saksi korban, seketika itu saksi korban menangkap dengan tangannya agar pedang tersebut tidak mengenai saksi korban, tapi ujung pedang tersebut masih sempat juga mengenai jempol tangan kanan saksi korban, sehingga jempol tangan kanan saksi korban terluka dan mengeluarkan darah, tapi saksi korban masih bisa menjatuhkan terdakwa ke tanah dan menindih tubuh terdakwa, saat itulah saksi korban berteriak meminta pertolongan dan didengar oleh istri saksi korban yang selanjutnya meminta pertolongan pada saksi Tedy, dan setelah saksi Tedy datang membantu meleraikan dan langsung mengamankan pedang milik terdakwa dan tak lama kemudian datang juga warga masyarakat yang membantu meleraikan dan memisahkan terdakwa dan saksi korban.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Firdaus Bin H. Buah Kawi (Alm.) menderita luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 00/010/PKM-FB/VER/III/2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Fajar Bulan dan ditandatangani oleh dr. Hi. Iwan Suryana pada tanggal 11 Maret 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan umum : Baik
2. Tekanan darah : 110/80 mmHg
3. Nadi : 80 kali per menit
4. Kepala : Tidak ada kelainan
5. Badan : Tidak ada kelainan
6. Anggota gerak : Terdapat luka sayat dijari pertama

Tangan kanan dengan panjang satu setengah senti meter, lebar seperempat senti meter dan dalam setengah senti meter.

Kesimpulan :
Pada luar terdapat luka sayat dijari pertama tangan kanan yang disebabkan benda tajam.



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **MASKURI BIN H. BUAH KAWI (Alm.)** pada Hari Selasa Tanggal 11 Maret 2014 sekitar jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret tahun 2014, bertempat di Marga Jaya Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tening Kabupaten Lampung Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada saat ketika terdakwa pergi kekebunnya yang bersebelahan dengan kebun milik saksi korban Firdaus, saat itulah terdakwa melihat saksi korban Firdaus sedang menanam tanaman di lahan yang menurut terdakwa masih berada dalam kebun milik terdakwa, sedangkan saksi korban yang ditegur terdakwa sedang menanam tanaman cabe, juga terkejut melihat kedatangan terdakwa sambil membawa sebilah pedang dan berkata akan membunuh saksi korban, lalu saksi korban bertanya pada terdakwa ada permasalahan apa sebenarnya, dan karena pertanyaan saksi korban tidak dihiraukan dan mendengar kalau terdakwa masih berniat ingin membunuh saksi korban, saat itulah saksi korban hendak lari menghindari terdakwa, tapi terdakwa sudah mengayunkan pedang yang ditangan terdakwa kearah saksi korban, saksi korban langsung menghindar sehingga pedang terdakwa tidak sempat mengenai saksi korban, dan ketika terdakwa hendak mengayunkan pedangnya yang kedua kali kearah saksi korban, seketika itu saksi korban menangkap dengan tangannya agar pedang tersebut tidak mengenai saksi korban, tapi ujung pedang tersebut masih sempat juga mengenai jempol tangan kanan saksi korban, sehingga jempol tangan kanan saksi korban terluka dan mengeluarkan darah, tapi saksi korban masih bisa menjatuhkan terdakwa ke tanah dan menindih tubuh terdakwa, saat itulah saksi korban berteriak meminta pertolongan dan didengar oleh istri saksi korban yang selanjutnya meminta pertolongan pada saksi Tedy, dan setelah saksi Tedy datang membantu meleraikan dan langsung mengamankan pedang milik terdakwa dan tak lama kemudian datang juga warga masyarakat yang membantu meleraikan dan memisahkan terdakwa dan saksi korban.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Firdaus Bin H. Buah Kawi (Alm.) menderita luka-luka sebagaimana Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor : 00/010/PKM-FB/VER/III/2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Fajar Bulan dan ditandatangani oleh dr. Hi. Iwan Suryana pada tanggal 11 Maret 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan umum : Baik
2. Tekanan darah : 110/80 mmHg
3. Nadi : 80 kali per menit
4. Kepala : Tidak ada kelainan
5. Badan : Tidak ada kelainan
6. Anggota gerak : Terdapat luka sayat dijari pertama

Tangan kanan dengan panjang satu setengah senti meter, lebar seperempat senti meter dan dalam setengah senti meter.

Kesimpulan :
Pada luar terdapat luka sayat dijari pertama tangan kanan yang disebabkan benda tajam.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi M.FIRDAUS BIN H.BUAH KAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini, sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa penganiayaan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 maret 2014 sekira jam 09.00 Wib di Marga Jaya Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kab. Lampung Barat;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah adik kandung saksi sendiri yaitu Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi adalah dengan cara mengayunkan sebilah pedang panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah saksi namun ayunan pertama pedang tersebut tidak mengenai saksi lalu pada saat Terdakwa hendak mengayunkan pedang kearah saksi untuk kedua kalinya kemudian saksi pegang tangan Terdakwa namun pada saat saksi memegang tangan Terdakwa sehingga ujung pedang yang berada ditangan Terdakwa mengenai jari jempol sebelah kanan tangan saksi;

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan kepada saksi, Terdakwa memegang Pedang Panjang berwarna silver sepanjang kurang lebih 85cm;
- Bahwa ketika itu Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi, namun perkiraan saksi mungkin Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena permasalahan tanah yang di wariskan oleh orang tua kami ;
- Bahwa awalnya waktu itu hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 09.00 Wib saksi sedang berada dikebun saksi di Marga Jaya Pekon Sukaraja Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat saksi sedang membuat lubang untuk menanam cabe ditanah kebun saksi yang pernah diberikan oleh orang tua saksi. Kemudian Terdakwa datang dari arah kampung mendekati saksi sambil menentang Pedang berukuran panjang sambil mengatakan kepada saksi "saya bunuh kamu" kemudian saksi Tanya "ada permasalahan apa ini" namun Terdakwa masih mengatakan kepada saksi akan membunuh saksi. Saat itu saksi langsung bermaksud hendak lari namun karena jarak terlalu dekat jadi saksi membalikan badan saksi kemudian Terdakwa mengayunkan pedang tersebut kearah saksi. Saksi langsung mengelak hingga tidak sempat mengenai saksi dan pada saat Terdakwa hendak mengayunkan pedang untuk kedua kalinya, saksi pegang tangannya akan tetapi ujung pedang tersebut masih mengenai jempol kanan saksi sehingga jempol tangan saksi mengalami luka dan berdarah. Saat saksi pegang tangan Terdakwa kemudian kaki Terdakwa saksi tahan dengan kaki saksi sehingga Terdakwa terjatuh dalam posisi telungkup dan posisi pedang tersebut berada di bawah Terdakwa sedangkan saksi berada diatas punggung Terdakwa menindih badan Terdakwa sambil berteriak teriak minta tolong memanggil bantuan warga sekitar. Pada Saat saksi dan Terdakwa bergumul datang istri saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HJ ROSMIANAH namun saat itu istri saksi tersebut pingsan kemudahan tidak berapa lama kemudian datang warga untuk membantu meleraai;

- Bahwa selain saksi, masih ada lagi orang yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Sdr. TEDY AGUS ARIF dan Sdr. JULI.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami luka dibagian Jempol sebelah kanan tangan saksi dan saksi sempat tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari saksi kurang lebih seminggu lamanya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi JULI ISKANDAR BIN SUGANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini, sehubungan dengan telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap saudara Hi.FIRDAUS yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 maret 2014 sekira jam 09.00 Wib di Marga Jaya Pekon Sukaraja Kecamatan Way tenong Kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. H, FIRDAUS. Yang saksi ketahui hanya pada saat Terdakwa sedang berada diatas punggung Terdakwa dan sama sama dalam keadaan bergumul ditanah;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat dengan menggunakan apa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban , yang saksi ketahui hanya pada saat itu Hi.FIRDAUS sedang berada diatas punggung Terdakwa dan sama-sama dalam keadaan bergumul di tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali dan bagian manakah tubuh mana Terdakwa melakukan penganiayaan kepada sdr. H. FIDAUS yang saksi tahu hanya saat itu jempol tangan kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. FIRDAUS berdarah dan terdapat luka bekas sayatan seperti terkena senjata tajam;

- Bahwa yang saksi tahu saat itu jempol tangan kanan Sdr. H. FIRDAUS berdarah seperti kena senjata tajam namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 maret 2014 seira jam 08.30 wib saksi berangkat dari rumah saksi menuju kebun saksi yang berda di Marga Jaya Pekon Sukaraja Kec. Way tenong Kab. Lampung Barat dengan maksud dan tujuan untuk berkebun di kebun saksi kemudian sekira kurang lebi h jam 09.00 Wib saksi dipanggil Sdr. TEDY untuk membnu meleraikan orang yang sedang berkelahi kemudian sesampainya dikebun Sdr. H. FIRDAUS ternyata H. FIRDAUS dan Sdr. MASKURI sedang bergumul ditanah. Setelah itu saksi dan Sdr. TEDY meleraikan kedua nya dengan cara mengangkat badan Sdr. MASKURI sedang Sdr. TEDY membaawa Sdr. MASKURI kearah pondok milik Sdr. MASKURI sedang sdr H. FIRDAUS pergi kearah rumah saksi untuk mengambil pedang milik Sdr. MASKURI yang dititpkan oleh TEDY dirumah saksi sebelum saksi mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berkebun di kebun milik saksi yang berada di dekat kebun sdr. H. FIRDAUS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi TEDI AGUS ARIF BIN ZAINAL AHYAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini, sehubungan dengan telah terjadi peristiwa penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap sdr. Hi. FIRDAUS ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 maret 2014 sekira jam 09.00 Wib di Marga Jaya Pekon Sukaraja Kecamatan Way tenong Kab. Lampung Barat;
- Bahwa waktu itu ceritanya pada hari Selasa tanggal 11 maret 2014 sekira jam 08.30 wib saksi berangkat dari rumah saksi menuju kebun saksi yang berada di Marga Jaya Pekon Sukaraja Kec. Way tenong Kab. Lampung Barat dengan maksud dan tujuan untuk berkebun di kebun saksi kemudian sekira kurang lebih jam 09.00 Wib saksi dipanggil Sdr. TEDY untuk membantu meleraikan orang yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelahi kemudian sesampainya dikebun Sdr. H. FIRDAUS ternyata H. FIRDAUS dan. Terdakwa sedang bergumul ditanah, setelah itu saksi dan Sdr. TEDY meleraikan keduanya dengan cara mengangkat badan Terdakwa sedang Sdr. TEDY membawa Terdakwa kearah pondok milik Terdakwa sedang sdr H. FIRDAUS pergi kearah rumah saksi untuk mengambil pedang milik Terdakwa yang dititipkan oleh TEDY dirumah saksi sebelum saksi mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri Sdr. Hi. FIRDAUS yang berteriak minta tolong kemudian saksi menghampiri Sdr. Hj. RASMIANHA yang kemudian menunjukkan di sebelah sana, dan saksi lihat Terdakwa dan Hi. FIRDAUS lagi bertengkar, dan saksi berusaha mengambil Pedang yang sedang diperebutkan.
- Bahwa yang ada ditempat kejadian tersebut ada saksi, isteri Hi. FIRDAUS AS. HJ. RASMIANAH, Sdr. Hi. FIRDAUS dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya, dan saksi tidak tahu siapa yang luka, akan tetapi setelah kejadian tersebut Hi. FIRDAUS luka Robek di jari Jempol Sebelah kanan;
- Bahwa senjata yang digunakan pada saat perkelahian tersebut adalah sebilah pedang dengan panjang lebih kurang 85cm ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4. **Saksi** HJ.RASMIANAH BINTI H.UMARSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini, sehubungan dengan telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dialami oleh suami saksi H. FIRDAUS, yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 09.00 Wib di Marga Jaya Pekon Sukaraja Kecamatan Way tenong Kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan kepada suami saksi karena saat itu saksi tidak berada di tempat terjadinya penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari jarak 20 meter dan saksi melihat Terdakwa sedang mengayunkan pedang diatas kepala suami saksi;

- Bahwa yang saksi tahu saat itu Terdakwa mengayunkan Pedang ke arah atas kepala Suami saksi namun setelah selesai kejadian saksi melihat jempol tangan kanan suami saksi mengalami luka bekas senjata tajam ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada apa permasalahannya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada suami ;
- Bahwa yang saksi tahu akibat peristiwa tersebut suami saksi mengalami luka dibagian jempol kanannya seperti terkena benda tajam;
- Bahwa awalnya waktu itu saksi hendak menyusul suami saksi ke kebun namun saat di berda di kebun tersebut, dari jarak 20 meter saksi melihat Terdakwa sedang mengayunkan pedang kearah atas kepala suami saksi kemudian secara spontan saksi langsung balik kanan sambil berteriak mencari bantuan pertolongan kepada warga. Kemudian saksi bertemu Sdr. TEDY dan meminta kepada Sdr TEDY langsung bergegas pergi kearah kebun tempat keberadaan Terdakwa dan Suami saksi tersebut sementara saksi tidak ikut ketempat peristiwa tersbut karena saksi sudah ketakutan melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa selain saksi dan Sdr TEDY, saksi tidak tahu lagi siapakah orang yang mengetahui peristiwa tersebut karena saksi sudah tidak sanggup lagi karena saksi ketakutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa MASKURI BIN H. BUAH KAWI (Alm.):

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 09.00 Wib di Marga Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Sukajaya kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat terhadap saksi Firdaus Bin H. Buah Kawi (Alm.);

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menggunakan sebuah pedang panjang kearah bagian pinggang belakang sdr. FIRDAUS namun tidak sempat mengenai Sdr. FIRDAUS karena saat itu terdakwa dalam posisi hendak terjatuh. Setelah terdakwa terjatuh lalu sdr. FIRDAUS mendatangi terdakwa dan menindih badan terdakwa dari arah belakang sambil akan merebut pedang yang terdakwa pegang. Namun saat itu sdr. FIRDAUS terpegang bagian mata pedangnya sehingga jempol tangan kanan Sdr. FIRDAUS terluka;
- Bahwa saat hendak melakukan penganiayaan terdakwa menggunakan pedang panjang namun pada saat terdakwa ayunkan kearah pinggang belakang sdr. FIRDAUS tidak sempat mengenai Sdr. FIRDAUS dan pada saat terdakwa dan sdr FIRDAUS memperebutkan pedang tersebut terdakwa memegang bagian gagang pedang tersebut sementara Sdr. FIRDAUS memegang mata pedangnya sehingga Sdr. FIRDAUS terluka jempol tangan kanan;
- Bahwa terdakwa mengayunkan pedang kearah pinggang belakang sdr. Firdaus sebanyak 1 (satu) kali namun tidak sempat mengenai;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa pedang tersebut untuk melukai saksi Firdaus apabila saksi Firdaus berniat melukai terdakwa karena pada saat terdakwa hendak mendatangi saksi korban terdakwa lihat saksi FIRDAUS sedang menyandangkan golok dipinggang dan memegang kayu kopi sambil berjaga- jaga;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengayukan pedang kearah pinggang FIRDAUS adalah untuk membalas melukai saksi FIRDAUS karena saksi FIRDAUS telah melempar kepala terdakwa dengan menggunakan patahan kayu kopi dan mengenai kepala terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan dengan cara lain selain mengaunkan pedang kearah pinggang saksi Firdaus namun tidak sempat mengenai;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pedang tersebut dari dalam dangau/gubuk milik terdakwa dan pedang tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari penjual pedang keliling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedang tersebut tidak terdakwa bawa untuk aktifitas untuk sehari-hari dan pedang tersebut biasanya terdakwa simpan di dangau/gubuk milik terdakwa yang berda dikebun dekat dangau/gubuk milik saksi korban FIRDAUS;
- Bahwa awal permasalahan adalah karena saksi korban FIRDAUS menanam tanaman ditanah yang menjadi bagian milik terdakwa dan pada saat terdakwa tegur saksi FIRDAUS seperti tidak menghiraukan bahkan seperti menentang dengan mengatakan "pacaklah aku/bisalah saya" sehingga terdakwa menjadi tersinggung dan merasa dirugikan karena tanah yang ditanami oleh saksi FIRDAUS adalah tanah bagian milik terdakwa;
- Bahwa saat itu posisi terdakwa dan Sdr. FIRDAUS dalam keadaan saling berhadapan dan saat itu Sdr. FIRDAUS ditangan kanan dan kirinya memegang batang kayu kopi dan golok tergantung dipinggangnya sedang terdakwa dalam keadaan menghadap Sdr. FIRDAUS sambil memegang Pedang lalu terdakwa dan Sdr. FIRDAUS berjalan berputar-putar seperti sedang saling menghindari kemudian setelah itu Sdr. FIRDAUS sambil teriak-teriak Allahu Akbar memukulkan kayu kopi yang ditangan kanannya kearah kepala terdakwa namun terdakwa tangkis dengan menggunakan pedang sehingga kayu kopi tersebut patah setelah kayu tersebut ke kepala terdakwa dan mengayunkan pedang yang ada di tangan terdakwa kearah pingang belakang Sdr. FIRDAUS namun tidak sempat mengenainya karena posisi terdakwa hendak terjatuh lagi pula jarak antara terdakwa dan Sdr. FIRDAUS cukup jauh sehingga pedang tidak samapai kebadan Sdr. FIRDAUS. Setelah itu terdakwa terjatuh di tanah dalam posisi terlungkup dan saat terdakwa terjatuh lalu Sdr. FIRDAUS menghampiri kemudian menindih terdakwa sambil mengunci kaki dan tangan dan kaki terdakwa, saat itu juga Sdr. FIRDAUS merebut pedang yang berda ditangan terdakwa namun saat itu Sdr. FIRDAUS memegang mata pedangnya sehingga jempol tangan kanan Sdr. FIRDAUS terluka akibat terkena mata pedang, kemudian tidak lama datang warga yang lain untuk meleraai;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 09.00 Wib terdakwa bermaksud untuk ke kebun milik terdakwa yang di beri oleh almahrum orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa namun sesampainya di kebun terdakwa melihat Sdr FIRDAUS sedang menanam tanaman di kebun milik terdakwa, setelah itu terdakwa naik ke dangau/ gubuk milik terdakwa namun saat itu Sdr FIRDAUS terlihat seperti tidak menghiraukan bahwa Sdr FIRDAUS sedang menanam tanaman di daerah tanah bagian milik saksi. Kemudian terdakwa menegur Sdr FIRDAUS "kenapa nanam tanaman di tanah bagian saya. Kok tidak di bagian kamu sendiri" sambil bertolak pinggang dan di pinggangnya tergantung golok dalam sarung nya seperti menentang terdakwa. Setelah itu terdakwa mengambil pedang yang berada di gubuk milik terdakwa hemapiri kemudian Sdr. FIRDAUS sambil menentang pedang tersebut saat terdakwa hampiri kemudian Sdr FIRDAUS mengambil kayu lalu memotong kayu tersebut hingga menjadi dua dan pedang ditangan kanan dan kiri Sdr FIRDAUS serta serta dipinggang nya terdapat golok yang sedang tergantung kemudian Sdr FIRDAUS berjalan menjauhi/menghindari terdakwa sedang terdakwa mengangkat pedang bersiap untuk mengayunkan pedang tersebut lalu sambil mengancungkan kayu yang berda di ditangankirinya kearah saksi Sdr FIRDAUS mengatakan "Kamu itu adik kesayangan saya, kita selesaikan saja secara baik- baik "Allahuakbar...." setelah itu Sdr FIRDAUS memukulkan kayu kopi yang berda ditangan kanannya kearah kepala kemudian terdakwa tangkis dengan pedang terasbut sehingga kayu kopi tersebut patah. Dan pada saat setelah memukulkan kayu kopi bekas patahan tersebut dan mengenai kepala terdakwa setelah itu Sdr FIRDAUS lari menjauhi terdakwa kemudian terdakwa kejar lalu terdakwa sabetkan pedang yang terdakwa bawa kearah belakang pinggang Sdr. FIRDAUS namun saat menyabetkan pedang tersebut posisi terdakwa sedanga akan terjatuh terjatuh lagi pula jarak Antara saksi dan Sdr. FIRDAUS cukup jauh sehingga pedang tidak samapai kebadan Sdr. FIRDAUS. Setelah itu saksi terjatuh di tanah dalam posisi terlungkup dan saat terdakwa terjatuh lalu Sdr FIRDAUS menghampiri terdakwa dan kemudian menindih terdakwa sambil mengunci kaki dan tangan dan kaki terdakwa, saat itu juga Sdr. FIRDAUS merebut pedang yang berda ditangan terdakwa namun saat itu Sdr. FIRDAUS memegang mata pedangnya sehingga jempol tangan kanan Sdr. FIRDAUS terluka akibat terkena mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedang kemudian tidak lama datang warga yang lain untuk meleraikan;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak pernah merencanakannya namun saat terdakwa melihat Sdr. FIRDAUS seperti menantang dengan cara betolak pinggang dan di pinggangnya ada tergantung golok lalu tidak mengindahkan perkataan terdakwa yang melarang menanam tanaman di tanah terdakwa lalu terdakwa mengambil pedang yang terdakwa simpan di gubuk dengan maksud untuk melukai Sdr. FIRDAUS apabila hendak melukai terdakwa dengan golok yang ada dipinggangnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui saat itu Sdr. FIRDAUS mengalami luka sayatan di jari jempol sebelah kanannya akibat terkena pedang saat hendak merebut pedang dari tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik orang tua terdakwa yang di bagikan kepada terdakwa sedang Sdr. FIRDAUS dan yang lainnya sudah ada sendiri-sendiri diberi oleh orang tua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pedang panjang ukuran ± 85 (delapan puluh lima) cm.

Menimbang, bahwa atas Barang-barang Bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula di perlihatkan dan dibacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 00/010/PKM-FB/VER/III/2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Fajar Bulan dan ditandatangani oleh dr. Hi. Iwan Suryana pada tanggal 11 Maret 2014, terhadap saksi korban FIRDAUS BIN H. BUAH KAWI (Alm.) dengan kesimpulan pemeriksaan: pada pemeriksaan luar terdapat luka saksit di jari pertama tangan kanan yang disebabkan benda tajam;-----

Menimbang, bahwa setelah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa di Persidangan, barang bukti dan alat bukti Surat *Visum Et Repertum* dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-Fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Marga Jaya Pekon Sukajaya kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat terhadap saksi korban Firdaus Bin H. Buah Kawi (Alm.) yang juga merupakan kakak kandung terdakwa;
- Bahwa benar, keributan yang terjadi antara terdakwa dan saksi korban dikarenakan adanya permasalahan tanah yang telah diwariskan oleh orang tua terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa benar, pada awalnya sekira jam 09.00 Wib saksi korban sedang berada di kebun yang terletak di Marga Jaya Pekon Sukaraja Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat saat saksi sedang membuat lubang untuk menanam cabe kemudian Terdakwa datang dari arah kampung mendekati saksi korban sambil membawa Pedang berukuran panjang kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban karena Terdakwa berkeinginan membunuh saksi korban;
- Bahwa benar, kemudian saksi korban mencoba berlari menghindari terdakwa namun terdakwa mengejar dan oleh karena jarak terlalu dekat saat saksi korban membalikan badan Terdakwa telah mengayunkan pedang kearah bagian pinggang bagian belakang namun saksi korban mengelak hingga tidak sempat mengenainya;
- Bahwa benar, Terdakwa mengayunkan pedang untuk kedua kalinya namun ujung pedang tersebut mengenai jempol kanan saksi korban sehingga jempol tangan kanan saksi korban mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa benar, pertikaian antara saksi korban dan terdakwa terhenti setelah saksi korban memegang tangan Terdakwa kemudian kaki Terdakwa ditahan dengan kaki saksi korban sehingga Terdakwa terjatuh dalam posisi telungkup dan posisi pedang berada di bawah Terdakwa sehingga kemudian saksi korban menindih badan Terdakwa sambil berteriak teriak minta tolong memanggil bantuan warga sekitar;
- Bahwa benar, perkelahian tersebut akhirnya dapat dileraikan setelah istri saksi korban Hj.Rasmianah datang hendak menyusul saksi korban namun melihat saksi korban sedang berkelahi dengan terdakwa, lalu saksi Rasmianah meminta bantuan warga sekitar antara lain saksi TEDY AGUS ARIF dan saksi JULI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa membawa pedang tersebut untuk melukai saksi Firdaus apabila saksi Firdaus berniat melukai terdakwa karena pada saat terdakwa hendak mendatangi saksi korban, terdakwa melihat saksi FIRDAUS sedang menyandangkan golok dipinggang dan memegang kayu kopi sambil berjaga-jaga;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan pedang dari dalam dangau/gubuk milik terdakwa;
- Bahwa benar, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka dibagian Jempol sebelah kanan tangan sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas kurang lebih seminggu lamanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Fakta hukum berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta Hasil Visum et repertum, maka Majelis Hakim menyimpulkan terhadap keterangan-keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian hal ini dikarenakan Terdakwa menyangkal dan tidak membenarkan sebagian keterangan Saksi, sehingga untuk mendapatkan fakta hukum yang sesungguhnya harus ditentukan keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian;----

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diPersidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Fakta-Fakta hukum sebagaimana yang telah disimpulkan dihubungkan dengan dakwaan terhadap Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu:-----

Primair : **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**;-----

Subsidair : **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu *Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi uraian Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tersebut di atas, Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

"Barangsiapa";-----

2. **"Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**;-----

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-Unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

"Ad.1. Unsur "Barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah Subyek Hukum sebagai pengemban/pendukung Hak dan Kewajiban, meliputi Subyek Hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;----

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang *duduk* sebagai Terdakwa adalah memang benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya "*error in persona*";-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-Fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **MASKURI BIN H. BUAH KAWI (Alm.)** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa selama Persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut hemat Majelis, Unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa **MASKURI BIN H. BUAH KAWI (Alm.)** sebagai pelaku perbuatan yang didakwaan kepadanya, maka Pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

"Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";-----

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengertian luka berat yaitu:-----

- *Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;-*
- *Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;-----*
- *Kehilangan salah satu panca indera;-----*
- *Mendapat cacat berat;-----*
- *Menderita sakit lumpuh;-----*
- *Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;-----*
- *Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;-----*

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yuridis yang diperoleh di Persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat berupa *visum et repertum* dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, diketahui bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Marga Jaya Pekon Sukajaya kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat terhadap saksi korban Firdaus Bin H. Buah Kawi (Alm.) yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kakak kandung terdakwa. Adapun keributan yang terjadi antara terdakwa dan saksi korban dikarenakan adanya permasalahan tanah yang telah diwariskan oleh orang tua terdakwa dan saksi korban;

Menimbang bahwa, sebagaimana fakta juridis di persidangan pertengkaran mulut yang terjadi antara terdakwa dan saksi korban telah mengakibatkan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengayunkan pedang yang telah dibawanya sebanyak 2 (dua) kali, yakni saat saksi korban membalikan badan Terdakwa telah mengayunkan pedang kearah bagian pinggang bagian belakang namun saksi korban mengelak hingga tidak sempat mengenainya, kemudian Terdakwa mengayunkan pedang untuk kedua kalinya namun ujung pedang tersebut mengenai jempol kanan saksi korban sehingga jempol tangan kanan saksi korban mengalami luka dan berdarah;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka dibagian Jempol sebelah kanan tangan sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas kurang lebih seminggu lamanya dan sebagaimana keterangan saksi korban di persidangan tangan saksi korban telah sembuh dan tidak menimbulkan cacat apapun dan saksi korban telah dapat beraktivitas kembali, sehingga menurut hemat Majelis bahwa hal tersebut tidak memenuhi kategori luka berat sebagaimana termuat dalam Pasal 90 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika perbuatan Terdakwa tersebut belum dapat dikategorikan dalam kategori "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kategori melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat bagi Terdakwa agar perbuatannya dapat memenuhi unsur tersebut tidak terpenuhi, maka dengan demikian Majelis berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah termasuk dalam kategori suatu penganiayaan yang mengakibatkan Korbannya mengalami luka berat, sehingga dengan demikian maka unsur "*Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" dalam dakwaan Primair dalam perbuatan Terdakwa tidak terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Subsidiaritas, maka dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, maka akan dibuktikan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidiaritas yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, mempunyai Unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **"Barangsiapa";**-----
2. **"Melakukan Penganiayaan";**-----

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-Unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

"Ad.1. Unsur "Barangsiapa";-----

Menimbang bahwa, unsur pertama telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan Primair, oleh karenanya seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidiaritas, dengan demikian unsur pertama telah terbukti yaitu Terdakwa adalah **MASKURI BIN H. BUAH KAWI (Alm.)**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;-----

"Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";-----

Menimbang, bahwa pengertian "Penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang perlu dibuktikan terlebih dahulu tentunya adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa suatu hal yang penting dalam suatu rumusan tindak pidana dengan sengaja adalah Seseorang dengan penuh kesadaran melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari atau menghendaki suatu akibat yang diinginkan;-----

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini mensyaratkan adanya suatu keadaan dimana sikap batin seorang pelaku yang menghendaki Korban terluka/merasa sakit akibat perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu, benar-benar ada pada diri sipelaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itulah sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;-----

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukannya, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof.Moelyatno,SH. berdasarkan teori tersebut dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No.12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);-----

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu Sistem Negatif menurut Undang-Undang (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan asas pemeriksaan Hukum Acara Pidana Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban Damiri, Saksi-Saksi di Persidangan yang saling bersesuaian serta Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan Barang bukti serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh Fakta bahwa terdakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Marga Jaya Pekon Sukajaya kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat terhadap saksi korban Firdaus Bin H. Buah Kawi (Alm.) yang juga merupakan kakak kandung terdakwa;---

Menimbang, bahwa keributan yang terjadi antara terdakwa dan saksi korban dikarenakan adanya permasalahan tanah yang telah diwariskan oleh orang tua terdakwa dan saksi korban. Adapun pada awalnya sekira jam 09.00 Wib saksi korban sedang berada di kebun yang terletak di Marga Jaya Pekon Sukaraja Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat saat saksi sedang membuat lubang untuk menanam cabe kemudian Terdakwa datang dari arah kampung mendekati saksi korban sambil membawa Pedang berukuran panjang kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban karena Terdakwa berkeinginan membunuh saksi korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan pemukulan pertama terhadap saksi korban terjadi pada saat saksi korban mencoba berlari menghindari terdakwa namun terdakwa mengejar dan oleh karena jarak terlalu dekat saat saksi korban membalikan badan Terdakwa telah mengayunkan pedang kearah bagian pinggang bagian belakang namun saksi korban mengelak hingga tidak sempat mengenainya, kemudian Terdakwa mengayunkan pedang untuk kedua kalinya namun ujung pedang tersebut mengenai jempol kanan saksi korban sehingga jempol tangan kanan saksi korban mengalami luka dan berdarah;

Menimbang, bahwa pertikaian antara saksi korban dan terdakwa terhenti setelah saksi korban memegang tangan Terdakwa kemudian kaki Terdakwa ditahan dengan kaki saksi korban sehingga Terdakwa terjatuh dalam posisi telungkup dan posisi pedang berada di bawah Terdakwa sehingga kemudian saksi korban menindih badan Terdakwa sambil berteriak teriak minta tolong memanggil bantuan warga sekitar, selanjutnya perkelahian tersebut akhirnya dapat dileraikan setelah istri saksi korban Hj.Rasmianah datang hendak menyusul saksi korban namun melihat saksi korban sedang berkelahi dengan terdakwa, lalu saksi Rasmianah meminta bantuan warga sekitar antara lain saksi TEDY AGUS ARIF dan saksi JULI;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan maksud dan tujuan terdakwa membawa pedang tersebut untuk melukai saksi Firdaus apabila saksi Firdaus berniat melukai terdakwa karena pada saat terdakwa hendak mendatangi saksi korban, terdakwa melihat saksi FIRDAUS sedang menyandangkan golok dipinggang dan memegang kayu kopi sambil berjaga-jaga, adapun terdakwa mendapatkan pedang dari dalam dangau/gubuk milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah mengayunkan pedang kearah saksi korban Firdaus sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah pedang panjang berukuran panjang 85 (delapan puluh lima) cm, sehingga akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut telah menimbulkan/ menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada diri Saksi korban, sehingga jempol tangan kanan Saksi Korban menderita luka dan mengeluarkan darah dan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas seminggu lamanya namun saat ini luka tersebut telah sembuh;-----

Menimbang, bahwa demikian pula memperhatikan sebab musabab dan cara-cara perbuatan Terdakwa yang telah melukai Saksi Korban Firdaus, tentunya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui dan disadari oleh Terdakwa, artinya secara sadar Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya serta Terdakwa dapat menyadari pula akibat dari perbuatannya tersebut pada diri Saksi Korban tentu akan akan mengakibatkan rasa sakit, karena orang yang normal pasti mengetahui bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukannya itu dapat menimbulkan rasa sakit pada orang yang dipukulnya, oleh karena itu adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian adanya perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka telah terpenuhi di dalam unsur melakukan penganiayaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP tersebut diatas dapat diketahui jika alat bukti Surat yang diajukan Penuntut Umum berupa berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 00/010/PKM-FB/VER/III/2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Fajar Bulan dan ditandatangani oleh dr. Hi. Iwan Suryana pada tanggal 11 Maret 2014, terhadap saksi korban FIRDAUS BIN H. BUAH KAWI (Alm.) dengan kesimpulan pemeriksaan: pada pemeriksaan luar terdapat luka saksit dijari pertama tangan kanan yang disebabkan benda tajam, Majelis berpendapat jika Surat *Visum Et Repertum* adalah dapat dijadikan petunjuk untuk memperkuat keyakinan Hakim bahwa telah terjadi suatu Tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban FIRDAUS, sedangkan petunjuk tentang pelaku dari perbuatan penganiayaan tersebut, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan alat bukti yang lain yaitu berupa alat bukti Saksi dan alat bukti petunjuk;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menyesal dan merasa khilaf serta berjanji tidak akan mengulangi serta telah meminta maaf terhadap perbuatannya kepada saksi korban, dan sebagaimana fakta di persidangan terhadap jempol tangan kanan saksi korban telah sembuh dan tidak menimbulkan cacat apapun;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban menderita perasaan tidak enak, rasa sakit pada tangan kanannya, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tentunya termasuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana, yang diatur dan diancam oleh ketentuan hukum pidana ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan *penganiayaan* terhadap Saksi korban Firdaus telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 351 Ayat(1) KUHPidana, maka Majelis berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga karenanya Terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 351 Ayat(1) KUHPidana dengan kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan;----

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) lisan Terdakwa yang menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya akan turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu Tindak Pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan Hal-Hal yang Memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa telah melukai fisik Saksi FIRDAUS BIN H. BUAH KAWI (Alm.);-----

Hal-hal yang meringankan antara lain:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang panjang ukuran ± 85 (delapan puluh lima) cm, yang berdasarkan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa kayu tersebut adalah benar sebagai alat bantu yang dipakai Terdakwa **MASKURI BIN H. BUAH KAWI (Alm.)** dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHP dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MASKURI BIN H. BUAH KAWI (Alm.)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa **MASKURI BIN H. BUAH KAWI (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
7. Menetapkan barang bukti
 - 1 (satu) bilah pedang panjang ukuran ± 85 (delapan puluh lima) cm **dirampas untuk dimusnahkan**;-----
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari SELASA, 01 JULI 2014 oleh kami ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, LUCIA RIDAYANTI, SH, MH, dan MIRYANTO, SH., sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SITI NURSYAMSIAH B, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dan dihadiri oleh FIRMA HASMARA, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUCIA RIDAYANTI, SH., MH.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.

MIRYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

SITI NURSYAMSIH BASRI, SH